



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR: G/555//B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-
LAMPUNG UTARA NOMOR 18 TAHUN 1989 TENTANG BIAYA PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA BUMI DAN INSTANSI
KESEHATAN DINAS KESEHATAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT-
II LAMPUNG UTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara nomor. -
188/B.007/BG.II/HK/1989 tanggal 28 Desember 1989 perihal -
mohon pengesahan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Lampung Utara;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara
nomor 18 tahun 1989 tentang biaya pelayanan kesehatan pada
Rumah Sakit Umum Kota Bumi dan Instansi Kesehatan Dinas Ke-
sehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan perkembang-
an keadaan dewasa ini, dipandang perlu untuk mengesahkan Pe-
raturan Daerah dimaksud.

- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang nomor 14 tahun 1964;
3. Undang-undang nomor 12 Drt tahun 1957;
4. Undang-undang nomor 9 tahun 1960;
5. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1987;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri Dalam -
Negeri RI nomor. 684.a/Menkes/SKB/IX/1987 dan nomor.87/1987.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAM-
PUNG UTARA NOMOR 18 TAHUN 1989 TENTANG BIAYA PELAYANAN KESE-
HATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA BUMI DAN INSTANSI DINAS KE-
SEHATAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA, DE-
NGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Judul dan penjelasan Peraturan Daerah diubah dan harus di-
baca:

"RETRIBUSI PEMERIKSAAN, PERAWATAN, PENGOBATAN DAN PENGGU-
NAAN FASILITAS RUMAH SAKIT UMUM KOTA BUMI DAN UNIT PELA-
YANAN KESEHATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT -
II LAMPUNG UTARA".

2. Diktum

2. Diktuim "Menetapkan" diubah dan harus dibaca :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN, PERAWATAN, PENGOBATAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS RUMAH SAKIT UMUM KOTABUMI DAN UNIT PELAYANAN KESEHATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA.

3. Seluruh kata-kata "Pasien/klien" dalam Peraturan Daerah dan dalam penjelasannya diubah dengan kata-kata "Pasien".

4. Seluruh kata-kata "Instansi Kesehatan" didalam Peraturan Daerah dan penjelasannya diubah dengan kata-kata "Unit pelayanan kesehatan".

5. Pasal 1 diubah sebagai berikut :

- huruf "g" diubah dan harus dibaca "Rumah Sakit Umum" adalah Rumah Sakit Umum Kotabumi milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;
- huruf l, m, n, p, s dihapuskan;
- huruf n, o, p, s ~~diubah menjadi k, l, m, n dan o.~~

6. Pasal 3 diubah sebagai berikut :

Pasal 3

- (1). Setiap orang yang diperiksa, dirawat dan dirawat atau menggunakan fasilitas Rumah Sakit Umum dan Unit Pelayanan Kesehatan.
- (2). Setiap orang yang telah menyatakan kesanggupan menenuhi kewajiban membayar Retribusi Rumah Sakit Umum dan Unit Pelayanan Kesehatan.

7. Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi :

BAB IV "RETRIBUSI UNIT PELAYANAN KESEHATAN".

8. Pasal 4 huruf "d dan e" dihapuskan dan huruf "f" diubah menjadi huruf "d".

9. Judul BAB V diubah :

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN

10. Pasal 9 diubah sebagai berikut :

- (1). Pasien narapidana dan pasien yang diduga atau tersangka melakukan tindak pidana yang dikirim oleh Instansi yang berwenang dirawat dalam kelas III B, kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya yang bersangkutan mampu membiayai dikelas yang lain.

(2). Penjagaan

- (2). Penjagaan keamanan pasien yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menjadi tanggung jawab Instansi yang berwenang.
11. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :
"Jenazah yang dikirim oleh instansi yang berwenang ke Rumah Sakit Umum yang memungkinkan untuk dibuat Visum Et Repertum harus disertai surat resmi".
12. Pasal 15 dihapuskan.
13. Setelah BAB VI, ditambah BAB VII, Pasal 15 baru sebagai berikut :

BAB VII

P E N G E C U A L I A N

Pasal 15

- (1). dibebaskan dari kewajiban untuk membayar retribusi yang dimaksud didalam Peraturan Daerah ini adalah :
1. Perintis kemerdekaan Republik Indonesia;
 2. Orang-orang yang diasuh ditempat-tempat penampungan sosial;
- (2). Pasien yang tidak mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat dan Kepala Kantor Departemen Sosial dari tempat domisili pasien, dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam sejak yang bersangkutan dirawat dirumah sakit umum/unit pelayanan kesehatan dengan fasilitas rawat tinggal dapat diberikan keringanan;
- (3). Pasien yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dalam hal rawat tinggal, dibebaskan dari retribusi , sepanjang yang bersangkutan mempergunakan fasilitas kelas III (tiga).
14. BAB VII, BIAYA, diubah menjadi BAB VIII, RETRIBUSI.
15. BAB VIII, RETRIBUSI, diubah sebagai berikut :
- Pasal 16, bagian pertama dihapuskan.
 - Pasal 17, bagian pertama diubah menjadi Pasal 16, Bagian Pertama.
 - huruf "g" pada Pasal 16 bagian pertama dihapuskan.
16. BAB VIII, RETRIBUSI, Bagian Kedua, Pasal 16 diubah menjadi Pasal 18, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Bagi jenazah yang pemakamannya dilakukan oleh Rumah Sakit Umum, pembayarannya diatur sebagai berikut :

- a. untuk pasien yang meninggal dunia, dan retribusi perawatannya telah dibayar, maka biaya pemakamannya di bebaskan kepada keluarganya atau ahli warisnya;
- b. untuk pasien yang tidak mampu, biaya pemakamannya di bebaskan kepada Rumah Sakit Umum;
- c. untuk pasien yang dibawa dan menjadi tanggung jawab instansi yang berwenang, maka apabila meninggal dunia, biaya pemakamannya dibebaskan kepada Instansi yang bersangkutan dan atau disesuaikan dengan ketentuan huruf a, dan huruf b pasal ini.

17. BAB VIII, RETRIBUSI, Bagian Ketiga, Pasal 17 diubah menjadi pasal 19 dan harus dibaca :

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

- (1). Pasien yang menggunakan jasa pelayanan Rumah Sakit Umum dikenakan retribusi sesuai dengan macam pelayanan yang diberikan ;
 - (2). besarnya retribusi diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 37 Peraturan Daerah ini.
18. Pasal 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 dan pasal 38 diubah menjadi -
Pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dan 40.
19. Bagian Pertama, PEMERIKSAAN LABORATORIUM, pada BAB VIII, seharusnya tertulis Bagian Keempat, Pemeriksaan Laboratorium.
20. Pada halaman 21 BAB VIII, KETENTUAN PIDANA, Pasal 39 - diubah menjadi BAB IX, KETENTUAN PIDANA, Pasal 41.
21. Ditambah BAB X, PENYIDIKAN, Pasal 42 baru dan harus dibaca :

BAB X

P E N Y I D I K A N

Pasal 42

- (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Utara yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat dengan izin Ketua Pengadilan Negeri ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup

bukti

4x
bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

22. BAB VII, KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP, Pasal 40, 41 dan 42 diubah menjadi BAB XI, KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP, Pasal 43, 44, dan 45.

23. Pasal 44 ayat (1) diubah sebagai berikut :

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Kedua : Keputusan ini

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.-

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 4 - 12 - 1991.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO.

PEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI
Up. Dir-Jen PUOD-DDN
Di - Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kdh Tingkat II Lampung Utara
Di - Kotabumi
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Lampung Utara
Di - KotaBumi.
4. Himpunan Keputusan.-